



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 698 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KEPENGHULUAN BAGAN SAPTA PERMAI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kepenghuluan Bagan Bagan Sapta Permai Kecamatan Bagan Sinembah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Bagan Sapta Permai Nomor: 002/PP.04.2-BA/1407052017/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kepenghuluan Bagan Sapta Permai Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KEPENGHULUAN BAGAN SAPTA PERMAI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Bagan Sapta Permai Kecamatan Bagan Sinembah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagan Sapta Permai
Pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEPENGHULUAN BAGAN SAPTA
PERMAI,

ttd.

SUGENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 698 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KEPENGHULUAN BAGAN SAPTA
PERMAI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KEPENGHULUAN BAGAN SAPTA PERMAI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AHMAD RIDWAN SIREGAR	LAKI-LAKI	001	JLN. UTAMA RT.002 RW.001 DUSUN SAPTA MARGA (HALAMAN RUMAH H.MESDI)
2	NENENG ANGRANI	PEREMPUAN	001	JLN. UTAMA RT.002 RW.001 DUSUN SAPTA MARGA (HALAMAN RUMAH H.MESDI)
3	NURMALA SARI DALIMUNTHE	PEREMPUAN	002	JLN. UTAMA RT.004 RW.001 DUSUN SAPTA MARGA (BALAI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
				DESA)
4	LISA DWI LESTARI	PEREMPUAN	002	JLN. UTAMA RT.004 RW.001 DUSUN SAPTA MARGA (BALAI DESA)
5	ENDANG SITI SURATINA	PEREMPUAN	003	JLN. MAWAR RT.002 RW.002 DUSUN ANUGERAH
6	RISKA RIDHAYANTI	PEREMPUAN	003	JLN. MAWAR RT.002 RW.002 DUSUN ANUGERAH

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEPENGHULUAN BAGAN SAPTA PERMAI,

ttd.

SUGENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubag Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE